

Revisi VII



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2016-2021



Revisi VII Renstra Satpol PP Kab. Kapuas Hulu 2016-2021

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Kasih dan BerkatNya sehingga RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diselesaikan. Rencana ini dibuat dalam rangka menyusun perencanaan strategis tentang program – program utama yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis ini juga dimaksud untuk memberikan arahan / pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tersusunnya RENSTRA ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi melengkapi kekurangan materi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ini.

Putussibau, Juli 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI


Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II.....	4
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	4
2.1. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	4
2.2. SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU.....	13
2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA	14
2.2.2. SARANA DAN PRASARANA	14
2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	15
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	18
BAB III	20
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	20
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	21
3.2.1. Visi	21
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	23
BAB IV	24
TUJUAN DAN SASARAN.....	24
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	24
4.1.1. Tujuan.....	24
4.1.2. Sasaran Jangka Menengah	24
BAB V.....	30
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI	32
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	32
6.2. INDIKATOR KINERJA SKPD	40
6.3. RENCANA PROGRAM	44
6.4. KEGIATAN	44
6.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	46
6.6. KELOMPOK SASARAN	46
6.7. PENDANAAN INDIKATIF	47
6.8. FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA.....	49
BAB VII.....	51
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
7.1. KINERJA DAN BIDANG URUSAN SKPD	51
7.1.1. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	51
7.1.2. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	51
7.1.3. Urusan Pengembangan Kapasitas Aparatur	52
7.1.4. Urusan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran.....	52
BAB VIII.....	57
PENUTUP.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 2. 1 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat	14
Tabel 2. 2 Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi	15
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2010-2015.....	15
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Anggaran Dengan Realisasi Anggaran	17
Tabel 2. 5 Kerangka Kerja Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	19
Tabel 3. 1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.....	26
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	30
Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.....	36
Tabel 6. 2 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	46
Tabel 7. 1 Data Anggota Linmas Dan Tps Se Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016	54



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN 1 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60
LAMPIRAN 2 INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	62
LAMPIRAN 3 MATRIKS PAGU INDIKATIF RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ...	66
LAMPIRAN 4 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD.....	68
LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	69
LAMPIRAN 6 LINK DOWNLOAD RENSTRA/ SAKIP	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memuat visi misi Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2016 sampai dengan 2021.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Satpol PP selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahun), sehingga dengan demikian Renstra Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021; dan
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 adalah memberikan arah dan pedoman dalam penegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat selama 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 kedalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu kedalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan operasional; dan
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan untuk mengarahkan program dan kegiatan,

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan indikator kinerja SKPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a) Menegakan Perda dan Perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;

- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menylenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;
- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan

- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 4) Pemberdayaan, pengendalian dan pengerahan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan penanganan bencana dan kebakaran, bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan pengamanan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Penyusunan rencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;

- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penyuluhan di bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

a. Tugas

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan kesamaptaaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- 5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat;
- 3) Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pelatihan bagi anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

15. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu

Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- 1. Kepala Satuan
- 2. Sekretariat
- 3. Bidang Penegakan dan Operasi
- 4. Bidang Perlindungan Masyarakat
- 5. Bidang Peningkatan Kapasitas Personil
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
(Perbub Nomor 55 Tahun 2018)



2.2. SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketenteraman yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu kemungkinan tidak akan terwujud apabila

perubahan mendasar dibidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kapuas Hulu dapat terhindarkan.

2.2.1.SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menurut kualifikasi golongan/pangkat.

Tabel 2. 1 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Gol.Ruang	Juml ah
1	2	9
1	Juru Muda (Ia)	
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	
	Juru (Ic)	
	Juru Tingkat I (Id)	
2	Pengatur Muda (IIa)	
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	14
	Pengatur (IIc)	8
	Pengatur Tingkat I (IId)	14
3	Penata Muda (IIIa)	1
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	6
	Penata (IIIc)	2
	Penata Tingkat I (IIId)	8
4	Pembina (IVa)	1
	Pembina Tingkat I (IVb)	2
	Pembina Utama Muda (IVc)	1
	Pembina Utama Madya (IVd)	
	Pembina Utama (IVe)	
5	Non PNS	31
	JUMLAH	88

Sumber : Daftar Nominatif Satpol PP Januari 2019

2.2.2.SARANA DAN PRASARANA

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi

NO	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN		KONDISI			KET.
			CUKUP BAIK	KURANG BAIK	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6
1	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	1.	Ruang Kerja	4	5	9	
	2.	Meja / Kursi Kerja	4	0	4	
	3.	Komputer	13	0	13	
	4.	Printer	10	1	11	
2	Kendaraan Dinas Operasional Pol PP					
	1.	Mobil Patroli	1	0	1	
	2.	Mobil Patwal	1	1	2	
	3.	Motor Patwal	2	0	2	
	4.	Motor Dinas	12	0	12	
	5.	Mobil Dinas Jabatan	1	0	1	
3	Peralatan Keamanan dan Keselamatan Diri anggota Pol PP					
	1.	Tameng	13	2	15	
	2.	Baju PHH	15	0	15	
	3.	Tongkat “ T ”	15	0	15	

Sumber: Buku Inventaris Barang 2018

2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 5 tahun kebelakang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Hasil Th.2011	Hasil Th.2012	Hasil Th.2013	Hasil Th.2014	Hasil Th.2015	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	%
2	Angka kriminalitas yang tertangani	5	10	30	35	40	%
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	20	30	35	40	45	%

	(ketertiban, ketentraman, keindahan)						
4	Jumlah gangguan KANTRANTIBMAS	15	8	7	4	10	Kasus
5	Jumlah demonstrasi yang ditujukan kepada	-	-	1	-	1	Kasus
6	Angka kriminalitas	8	10	4	2	2	Kasus
7	Capaian Daerah Rawan Bencana	40	60	70	80	85	%

Sedangkan capaian kinerja anggaran dengan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Anggaran Dengan Realisasi Anggaran

No	Program	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran (%)					Ket.
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,23	99,83	99,12	99,15	99	
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		99	99,97	94,86	99,74	99,33	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur		100	-	99,97	99,04	100	
4	Peningkatan Sumber Daya Aparatur		100	99,41	82,30	97,74	98,99	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	100	100	98,53	
6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Angka kriminalitas yang tertangani Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	-	100	99,73	100	
7	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		-	99,65	-	-	-	
8	Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Jumlah gangguan KANTRANTIBMAS 2. Jumlah demonstrasi yang ditujukan kepada Angka kriminalitas	100	100	100	100	87,43	
9	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Capaian Daerah Rawan Bencana	-	-	-	-	97,15	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Berdasarkan fakta diatas, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat kriminalitas rendah sehingga kondisi yang aman dan kondusif tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan agar visi dan misi kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan dengan optimal sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Tantangan eksternal yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjaga kondisi wilayah aman dan kondusif tergambar dalam analisis SWOT yang berhasil diidentifikasi adalah:

1. Strength Factors

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi :

- a. Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup memadai; dan
- c. Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Weakness Factors

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi:

- a. Minimnya dukungan dari stakholder;
- b. Produk Hukum daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial kemasyarakatan; dan
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Oppurtunities Factors

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, kebijakan pemerintah kondisi lingkungan sekitar, yang meliputi :

- a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah;
- b. Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat untuk kondisi aman, tertib dan tentram; dan
- c. Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan.

4. Threats Factors

Merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi ancaman tersebut akan menjadi penghalang baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, yang meliputi :

- a. Munculnya isu radikalisme dan SARA;
- b. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- c. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional

Tabel 2. 5 Kerangka Kerja Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)
Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Minimnya dukungan dari stakholder;
Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup memadai.	Produk Hukum daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial kemasyarakatan
Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Dinamika perkembangan produk hukum daerah	Munculnya isu radikalisme dan SARA
Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat untuk kondisi aman, tertib dan tentram	Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan	Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan pendekatan pre emtif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;
- b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS “

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan batin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai;
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

3.2.1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahanyang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional.

Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. **Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten

Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Tabel 3. 1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi :	MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS
Misi 1 :	MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH
Misi 2 :	MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN
Tujuan:	1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 2. Mantapnya Ketenteraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif
Sasaran:	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP 2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu
Indikator Kinerja dalam RPJMD :	1. Rasio personil SatpoL PP per 10.000 jumlah penduduk 2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kapuas Hulu
Program	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Peningkatan Kapasitas LINMAS 7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 8. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Visi yaitu “MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS” yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, Operasi Yustisi dan Non Yustisi, Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah dan Perlindungan Masyarakat

3.1. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kerawanan-kerawanan nasional menunjukkan adanya rangkaian gangguan keamanan antara lain dalam bentuk pertentangan-pertentangan politik, demonstrasi-demonstrasi anarkis merupakan isu-isu nasional yang harus disikapi melalui upaya-upaya menangkal segala bentuk pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Isu-isu strategis yang perlu dicermati untuk dijadikan penentuan langkah-langkah strategis dalam penangananya antara lain:

- a. Terorisme sebagai akibat terbukanya akses dari negara Malaysia maupun dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara;
- b. Isu Primordialisme, Ras dan Keagamaan;
- c. Kebijakan pemerintah pusat yang mengganggu atau menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya seperti penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berakibat masyarakat dikawasan hutan lindung tersebut tidak dapat mengolah dan mengelola hasil hutan;
- d. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk membuka usaha bisnis di Kabupaten Kapuas Hulu;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

4.1.1. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif.

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah


Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP;
2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasari pada faktor-faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi Kabupaten Kapuas Hulu, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik		Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10%	10%	20%	50%	65%	65%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 :

- 1. Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur;
- 2. Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat;
- 3. Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan satuan polisi pamong praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 :

- 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 2. Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur;
- 3. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat;
- 4. Peningkatan Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- 5. Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Anggota Satlimas dalam Menjaga Kondisi Wilayah yang Aman dan Kondusif.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :		MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS					
MISI I :		MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Penyelenggaraa n Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	1	Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur	1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
						2	Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur
MISI II :		MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN					
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	1	Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat	1	Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat

				2	Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	Peningkatan Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
						3	Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Anggota Satlinmas dalam Menjaga Kondisi Wilayah yang Aman dan Kondusif



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program dan kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan sebagai program kerja dan rencana kerja sebagai pedoman operasional.

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berikut ini program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 1.9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.10. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 1.12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.13. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 1.14. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- 1.15. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- 1.16. Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum
- 1.17. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
- 1.18. Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi

1.19. Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 2.2. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
- 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- 2.4. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 3.2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4.2. Kegiatan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
- 4.3. Kegiatan Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja
- 4.4. Kegiatan Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
- 4.5. Kegiatan Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan
- 4.6. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 5.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5.2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
- 5.3. Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 5.4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 5.5. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 5.6. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Peningkatan Kapasitas Linmas

- 6.1. Kegiatan Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
- 6.2. Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- 7.1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda

- 7.2. Kegiatan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
- 7.4. Kegiatan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7.5. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas
- 7.6. Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA
- 7.7. Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat
- 7.8. Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan
- 7.9. Penyusunan Raperda Tibum
- 7.10. Pembuatan Peta Rawan Trantibum

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- 7.1. Kegiatan Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat
- 7.2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Berserta Perlengkapan Anggota Satlinmas
- 7.3. Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran
- 7.4. Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
- 7.5. Pembangunan Pos Kamling
- 7.6. Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Satlinmas se Kabupaten Kapuas Hulu



Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP				Predikat SAKIP		B		B		B		BB		BB		BB					
					Predikat SAKIP		B		B		B		BB		BB		BB					
		01	1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		95%	4.231.393.000	95%	4.671.816.500	95%	5.387.523.200	95%	5.942.819.040	95%	6.611.120.944	95%	6.595.070.944				
		001	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Peranko yang dibeli	1325	1325	5.475.000	1.480	6.640.000	1200	4.900.000	1250	5.390.000	1.250	5.929.000	1250	5.929.000	Sekretariat	Satpol PP		
		002	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	12	35.460.000	12	60.840.000	12	46.200.000	12	50.820.000	12	55.902.000	12	55.902.000	Sekretariat	Satpol PP		
					Pembayaran Langganan TV Kabel	4	4		6		5		5		5		5					
		006	c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diBayar Pajaknya	8	12	18.725.000	12	18.725.000	12	18.725.000	12	20.597.500	12	22.657.250	12	22.657.250	Sekretariat	Satpol PP		
		007	d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	188	188	81.880.000	220	93.440.000	220	107.580.000	220	118.338.000	220	130.171.800	220	130.171.800	Sekretariat	Satpol PP		
		009	e	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	27	27	21.000.000	36	30.000.000	40	35.600.000	40	39.160.000	40	43.076.000	40	43.076.000	Sekretariat	Satpol PP		
		010	f	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	67	67	76.728.000	67	97.103.000	68	97.103.000	68	106.813.300	68	117.494.630	68	117.494.630	Sekretariat	Satpol PP		
		011	g	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak	7	7	22.508.000	7	24.899.500	7	31.375.000	7	34.512.500	7	37.963.750	7	37.963.750	Sekretariat	Satpol PP		
					Dokumen yang digandakan	12	12		14		14		14		14		14					
		012	h	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	10	10	10.100.000	12	15.940.000	12	15.980.000	12	17.578.000	12	19.335.800	12	19.335.800	Sekretariat	Satpol PP		
		013	i	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	0	0	0	15	85.600.000	7	32.900.000	10	36.190.000	10	39.809.000	10	39.809.000	Sekretariat	Satpol PP		
				014		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	0	0	0	0	6	15.050.000	6	16.050.000	6					
				015	j	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Langganan Koran	3	3	12.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	13.200.000	3	13.200.000	Sekretariat	Satpol PP		
				017	k	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	108	108	150.150.000	109	166.250.000	110	338.750.000	110	372.625.000	110	484.412.500	110	484.412.500	Sekretariat	Satpol PP
				018	l	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	10	10	436.349.000	10	536.813.000	10	615.938.000	10	677.531.800	10	745.284.980	10	745.284.980	Sekretariat	Ibukota Provinsi dan Pemerintah Pusat
				019	m	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Kunjungan Kerja	21	21	503.490.000	46	548.760.000	32	542.400.000	32	596.640.000	32	656.304.000	32	656.304.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
				031		Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	0	0	0	0	3	4.489.200	3	7.631.640	3	8.394.804	3	8.394.804		
				060	n	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Jumlah Peserta Apel Tingkat Kabupaten	300	300	200.228.000	750	222.556.000	0	538.327.000	188	592.159.700	188	651.375.670	188	651.375.670	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi				17	17	17		14		14		14		14		Prov. Kalbar			
			Jumlah Peserta Apel Tingkat Nasional								11		11		11		11		11			Ibukota Provinsi

																		di Indonesia Kab. Kapuas Hulu
			Jumlah Peserta Raker	150	150		150	0		188		188		188				
061	o	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	3047	3047	2.649.800.000	3.346	2.744.750.000	3.192	2.846.340.000	3.192	3.130.974.000	3.192	3.444.071.400	3192	3.444.071.400	Sekretariat	Satpol PP
066	p	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Spanduk yang Disediakan	12	25	7.500.000	25	7.500.000	25	7.500.000	25	8.250.000	25	9.075.000	25	9.075.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	s	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah Website yang di kelola/ dikembangkan	0	0	0	0	0	1	91.416.000	1	100.557.600	1	110.613.360	1	110.613.360	Sekretariat	Satpol PP
02	2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	99%	99%	315.750.000	98%	461.545.000	98%	1.903.440.000	95%	2.170.354.000	90%	2.338.752.900	90%	2.532.777.900		
005	a.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0	0	0	0	0	6	1.498.100.000	7	1.647.910.000	8	1.977.492.000	8	1.977.492.000	Sekretariat	Satpol PP
010	b.	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan Mebeulair	0	0	0	70	90.350.000	14	19.100.000	14	45.840.000	14	50.424.000	14	50.424.000	Sekretariat	Satpol PP
024	c.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah BBM	0,55	26.275	315.750.000	27125	371.195.000	16.775	256.890.000	16.775	282.579.000	16775	310.836.900	16775	310.836.900	Sekretariat	Satpol PP
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	30	30		34		24		24		24					
			Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	36	36		60		40		40		40					
42	d.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	0	0	0	0	0	3	129.350.000	3	194.025.000	0	0	0	194.025.000	Sekretariat	Satpol PP
03	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	95%	0%	0	95%	204.245.000	95%	204.245.000	95%	233.150.000	95%	438.663.000	95%	438.663.000		
002	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0	0	0	195	188.150.000	110	188.150.000	110	188.150.000	256	391.413.000	256	391.413.000	Sekretariat	Satpol PP
005	b	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	0	0	0	111	16.095.000	111	16.095.000	100	45.000.000	100	47.250.000	100	47.250.000	Sekretariat	Satpol PP
05	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	40%	46%	337.444.000	56%	214.243.421	86%	1.132.560.000	91%	1.302.837.000	95%	1.386.407.600	95%	1.386.407.600		
001	a	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	19	19	301.404.000	15	68.908.421	47	940.350.000	47	940.350.000	47	987.367.500	47	987.367.500	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Ibukota Provinsi dan Pemerinta h Pusat
028	b	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	0	0	0	100	53.680.000	100	40.600.000	100	56.840.000	100	79.576.000	100	79.576.000	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Satpol PP
029	c	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	0	0	0	0	0	0	0	45	147.500.000	45	147.500.000	45	147.500.000	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Kab. Kapuas Hulu
030	d	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	0	0	0	24	76.380.000	37	86.240.000	39	86.240.000	41	90.552.000	41	90.552.000	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Satpol PP
	e	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang Mengikuti Kegiatan Penyuluhan	0	0	0	0	0	23	50.020.000	23	55.022.000	23	57.773.100	23	57.773.100	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Kab. Kapuas Hulu
	f	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	50	36.040.000	60	15.275.000	60	15.350.000	60	16.885.000	60	23.639.000	60	23.639.000	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Putussiba u

		06	5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	95%	0	95%	32.673.750	95%	233.044.000	95%	256.940.400	95%	282.634.440	95%	282.634.440		
		001	a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja	0	0	0	0	0	10	15.645.000	10	17.209.500	10	18.930.450	10	18.930.450	Sekretariat	Satpol PP
				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	0	0	1	32.673.750,00	1	62.039.000	1	68.242.900	1	75.067.190	1	75.067.190	Sekretariat	Satpol PP
				Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	0	0	0	0	2	2.960.000	2	3.848.000	2	4.232.800	2	4.232.800	Sekretariat	Satpol PP
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	0	0	0	0	0	12	32.400.000	12	35.640.000	12	39.204.000	12	39.204.000	Sekretariat	Satpol PP
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Relisasi Anggaran yang disusun	0	0	0	0	0	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	12	72.600.000	Sekretariat	Satpol PP
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	0	0	0	0	0	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	12	72.600.000	Sekretariat	Satpol PP
Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu				Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10%	10%		20%		50%		65%		65%		65%			
					Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		20	6	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS terlatih	0	9%	0	9%	0	9%	0	17%	188.092.500	25%	190.206.500	25%	190.206.500		
		001	a	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	0	0,3	0	0	0	0	0	228	166.952.500	412	166.952.500	412	166.952.500	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Kab. Kapuas Hulu
			b.	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Penyuluhan	0	0	0	0	0	0	0	100	21.140.000	100	23.254.000	100	23.254.000	Bid. Perelindunga n Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu
		16	7	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	10%	10%	288.848.000	20%	368.310.000	50%	1.037.315.000	65%	1.245.302.800	65%	1.422.155.400	65%	1.422.155.400		
		011	b	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	0	0	0	4	53.478.000	4	58.810.000	4	64.691.000	4	77.629.200	4	77.629.200	Bid. Pengakan dan Operasi	Kab. Kapuas Hulu
		012	c	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	0	0	0	3	47.413.000	3	73.483.000	3	125.000.000	3	137.500.000	3	137.500.000	Bid. Pengakan dan Operasi	Kab. Kapuas Hulu
		006	d	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan	22	22	166.900.000	23	155.485.000	27	206.228.000	27	268.096.400	27	375.334.960	27	375.334.960	Bid. Pengakan dan Operasi	Kab. Kapuas Hulu
		009	e	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200	200	28.444.000	200	63.488.000	100	87.274.000	100	96.001.400	100	105.601.540	100	105.601.540	Bid. Pengakan dan Operasi	Kab. Kapuas Hulu
		008	f	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	5	5	93.504.000	5	48.446.000	5	107.879.000	5	107.879.000	5	113.272.950	5	113.272.950	Bid. Pengakan dan Operasi	Kab. Kapuas Hulu
			g.	Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	Jumlah Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan	0	0	0	0	0	7	91.000.000	7	100.100.000	7	105.105.000	7	105.105.000	Sekretariat	Satpol PP
			h.	Penyusunan Raperda Tibum	Jumlah Raperda Tibum	0	0	0	0	0	1	116.541.000		0	0	0	0	0	Bid. Pengakan dan Operasi	Satpol PP
			j.	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	0	0	0	0	0	132	296.100.000	132	325.710.000	132	341.995.500	132	341.995.500	Bid. Pengakan dan Operasi	Kab. Kapuas Hulu
	k	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	0	0	0	0	0	0	0	23	157.825.000	23	165.716.250	23	165.716.250	Bid.	Kab.		

																		Penegakan dan Operasi	Kapuas Hulu
17	8	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	0,95	0,95	19.500.000	0,95	65.210.000	0,96	115.210.000	0,97	691.463.000	0,98	1.395.112.500	0,98	1.395.112.500			
002	a.	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang Direkrut	0	0		0		0		1075		24		24		Bid. Perelindunga n Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	
			Jumlah Anggota Satlinmas Aktif	549	549	19.500.000	549	65.210.000	549	65.210.000	1624	234.267.000	1.648	65.210.000	1648	65.210.000			
	b.	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	0	0	0	0	0	6	50.000.000	12	36.300.000	12	43.560.000	12	43.560.000	Bidang Perlindunga n Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	
		Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pengamanan	0	0	0	0	0	0	0	10	7.150.000	10	9.295.000	10	9.295.000	Bidang Perlindunga n Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	
		Pembangunan Pos Kamling	Jumlah Pos Kamling yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	4	72.000.000	4	100.800.000	4	100.800.000	Bidang Perlindunga n Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	
		Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Satlinmas se Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi	0	0	0	0	0	0	0	1	8.710.000	5	95.220.000	5	95.220.000	Bidang Perlindunga n Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	
	c.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapan Anggota Satlinmas	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Anggota Satlinmas	0	0	0	0	0	0	0	150	333.036.000	1.864	1.081.027.500	1864	1.081.027.500	Sekretariat	Satpol PP	
TOTAL				5.192.935.000			6.018.043.671		10.013.337.200			12.030.958.740		14.065.053.284		14.243.028.284		-	-

6.2. INDIKATOR KINERJA SKPD

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya dapat terlihat di tabel 6.2



Tabel 6. 2 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik		Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10%	10%	20%	50%	65%	65%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



6.3. RENCANA PROGRAM

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Peningkatan Kapasitas LINMAS
7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
8. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

6.4. KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 1.9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.10. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 1.12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.13. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 1.14. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- 1.15. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- 1.16. Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum
- 1.17. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
- 1.18. Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi
- 1.19. Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

- 2.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 2.2. Kegiatan Pengadaan Mebeulair

- 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- 2.4. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - 3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 3.2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 4.2. Kegiatan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
 - 4.3. Kegiatan Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja
 - 4.4. Kegiatan Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
 - 4.5. Kegiatan Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan
 - 4.6. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
 - 5.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5.2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di SKPD
 - 5.3. Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - 5.4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - 5.5. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - 5.6. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6. Peningkatan Kapasitas Linmas**
 - 6.1. Kegiatan Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 6.2. Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
 - 7.1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda
 - 7.2. Kegiatan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
 - 7.3. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas
 - 7.4. Kegiatan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 7.5. Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA
 - 7.6. Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat

- 7.7. Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan
- 7.8. Penyusunan Raperda Tibum
- 7.9. Pembuatan Peta Rawan Trantibum

8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- 8.1. Kegiatan Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat
- 8.2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapan Anggota Satlinmas
- 8.3. Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran
- 8.4. Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
- 8.5. Pembangunan Pos Kamling
- 8.6. Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Satlinmas se Kabupaten Kapuas Hulu

6.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Dari indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	1 Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan Satpol PP (SAKIP)	Renstra, Renja dan Lakip
			2 Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah	
			3 Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara	
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	1 Menjaga kondusifitas ketenteraman dan ketertiban agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)		

6.6. KELOMPOK SASARAN

- 1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Daerah atau Wilayah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum;
3. Pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
4. Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
5. Korban bencana alam dan kebakaran

6.7. PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis, aman, tertib dan tentram maka dapat diindikasikan pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan secara bertahap dari tahun 2016 hingga 2021 seperti berikut ini :

1. Tahap Pertama :

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2016 adalah tahap pertama pelaksanaan Renstra, diusulkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapuas Hulu sebesar Rp.4.670.000,- dipergunakan untuk pembiayaan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kapasitas LINMAS
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal.
8. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

2. Tahap Kedua :

Pada tahun 2017 tahap kedua pelaksanaan Renstra diusulkan dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.5.192.935.000,- yang diperuntukkan pembiayaan Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal.
5. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

3. Tahap ketiga :

Pada tahun 2018 tahap ketiga pelaksanaan Renstra menurut rencana diusulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sebesar Rp.6.018.043.671,- untuk membiayai program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal.
7. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

4. Tahap keempat :

Tahun 2019 tahap keempat pelaksanaan Renstra rencana usulan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.10.013.337.200,- dipergunakan untuk membiayai program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kapasitas LINMAS
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal.
8. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

5. Tahap kelima :

Tahun 2020 tahap kelima rencana usulan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 12.030.958.740 Pamong Praja yakni sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kapasitas LINMAS
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal.
8. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

6. Tahap keenam :

Tahun 2021 tahap kelima rencana usulan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 14.065.053.284,- memasuki tahun 2021 ini kondisi sarana dan prasarana dapat lebih memadai, dana tersebut diarahkan untuk peningkatan tugas pokok dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yakni sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kapasitas LINMAS
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal.
8. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

6.8. FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN & PROGRAM)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN AKPUAS HULU**

No	Uraian	Nama	Indikator	Formulasi/ Perhitungan/ Rumus
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Predikat SAKIP	(diisi oleh bag organisasi & Inspektorat)
2	Tujuan 2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	-
3	Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	(diisi oleh bag organisasi & Inspektorat)

4	sasaran 2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di bagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah keseluruhan di Kali 100
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Pelanggaran K3 yang Terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran K3 keseluruhan di Kali 100
5	Program 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan yang terealisasi 100% dibagi jumlah kegiatan dikali 100
6	Program 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana prasarana keseluruhan di Kali 100
7	Program 3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah anggota yang disediakan pakaian dinas/ olahraga dan perlengkapannya dibagi jumlah anggota keseluruhan di Kali 100
8	Program 4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	Jumlah PNS yang lulus kompetensi fungsional pol pp kabupaten di bagi jumlah PNS pol pp kabupaten di Kali 100
9	Program 5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah penyampaian laporan tepat waktu di bagi jumlah laporan keseluruhan
10	Program 6	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS terlatih	jumlah anggota linmas desa terlatih dibagi jumlah anggota linmas desa keseluruhan di Kali 100
11	Program 7	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di bagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah keseluruhan di Kali 100
12	Program 8	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	Jumlah Anggota linmas desa aktif dibagi jumlah RT se kabupaten kapuas hulu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. KINERJA DAN BIDANG URUSAN SKPD

7.1.1. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengingat keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

7.1.2. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :

a. Kewenangan Pol PP :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
3. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

b. Kewajiban Pol PP :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan;
4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum serta pengawasan aset-aset daerah;
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kapuas Hulu.

7.1.3. Urusan Pengembangan Kapasitas Aparatur

Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas aparatur juga melaksanakan kegiatan peningkatan kesamaptaan jasmani, pelatihan DALMAS, serta pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan ke pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja.

7.1.4. Urusan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran

Secara umum wilayah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi bencana alam yang harus dicermati setiap pergantian musim. Kondisi iklim tropis serta keadaan musim yang tidak menentu menjadi perhatian serius dalam usaha mencegah korban jiwa dan harta benda masyarakat serta dampak-dampaknya dalam kehidupan masyarakat

a. Urusan Perlindungan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di jelaskan bahwa Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

- a. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 7. 1 Data Anggota Linmas Dan Tps Se Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH POS KAMLING	JUMLAH LINMAS	
					DESA	TPS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Putussibau Utara	19	66	-	191	132
2.	Bika	8	16	-	38	32
3.	Embaloh Hilir	9	20	19	34	38
4.	Embaloh Hulu	10	28	-	54	58
5.	Bunut Hilir	11	22	-	60	52
6.	Bunut Hulu	15	33	15	64	68
7.	Jongkong	14	33	14	27	66
8.	Hulu Gurung	15	42	0	86	84
9.	Selimbau	17	47	4	100	94
10.	Semitau	12	22	1	54	44
11.	Seberuang	15	43	0	86	86
12.	Silat Hilir	13	51	43	102	106
13.	Silat Hulu	14	37	-	48	70
14.	Batang Lupar	10	55	-	78	82
15.	Badau	9	25	-	50	50
16.	Empanang	6	4	-	32	36
17.	Putussibau Selatan	16	61	7	113	116
18.	Kalis	17	51	-	96	110
19.	Mentebah	8	46	2	60	60
20.	Boyan Tanjung	16	27	-	82	52
21.	Pengkadan	11	15	25	48	60
22.	Suhaid	11	25	2	50	48
23.	Puring Kencana	6	16	-	31	32
TOTAL		282	785	132	1.584	1.576

Sumber: data KPU Kab. Kapuas Hulu Sapol PP 2016

Pada tabel 7 tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah tenaga Linmas di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 Linmas Se Kapuas Hulu 1.584.

b. Urusan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsur.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

Pendekatan teknis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dengan cara mengeliminir atau mengendalikan berbagai bentuk perwujudan energi yang digunakan, hendaknya diprioritaskan pada masalah yang paling menonjol dalam statistik penyebab kebakaran;
2. Tindakan dalam rangka upaya mengurangi tingkat keparahan risiko kerugian yang terjadi maupun jatuhnya korban jiwa, dengan cara melokalisasi atau kompartemenisasi agar api, asap dan gas tidak mudah meluas ke bagian yang lain;
3. Penyediaan alat/instansi proteksi kebakaran seperti sistem deteksi/alarm kebakaran dan alat pemadam api ringan, hydran, springkler atau instansi khusus yang handal dan mandiri melalui perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sesuai ketentuan standar;
4. Tersedianya sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan; dan
5. Terbentuknya organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi bila terjadi bahaya kebakaran.

Disamping himbauan seperti yang disampaikan diatas masyarakat juga harus tahu penyebab dari pada kebakaran itu sendiri, peristiwa kebakaran terjadi disebabkan oleh bermacam-macam hal, paling sering adalah kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dan ada pula yang dilakukan sengaja dengan tujuan-tujuan tertentu misalnya pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Pendekatan yang intensif berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat menjadi cara tepat untuk mencegah munculnya kabut asap akibat aktifitas lahan berpindah.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dan Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2016-2021). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja satuan. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Putussibau, Juli 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



LAMPIRAN 1 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
RENCANA STRATEGIS SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tahun 2016 - 2021

VISI : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS

MISI : 1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH
2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN

Tujuan				Sasaran				Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja		Uraian		Indikator Kinerja		Kebijakan			Program				
1.1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	1.	Predikat SAKIP	1.1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	1.	Predikat SAKIP	1.1.1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Sekretariat		
										2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Sekretariat		
								1.1.1.2	Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur	1	Peningkatan Disiplin Aparatur		Sekretariat		
										2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Sekretariat		
								3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Bidang Peningkatan Kapasitas Personil				
2.1	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	2.1.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	2.1.1.1	Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	6	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Bidang Perlindungan Masyarakat		

						2.	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	2.1.1.2	Peningkatan Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Bidang Penegakan dan Operasi
								2.1.1.3	Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Anggota Satlinmas dalam Menjaga Kondisi Wilayah yang Aman dan Kondusif	8	Peningkatan Kapasitas LINMAS		Bidang Linmas & Bidang Peningkatan Kapasitas Personil



LAMPIRAN 2 INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
TAHUN 2016 - 2021

- V I S I** : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS
- M I S I** : MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH
- TUJUAN 1** : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Predikat SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB

Sasaran				Satuan						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	1.	Predikat SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB	1.	Sekretariat

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
TAHUN 2016 - 2021

V I S I : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS

M I S I II : MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER
 DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN

TUJUAN 2 : Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran				Satuan						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	10%	20%	50%	65%	65%	1.	Bidang Penegakan dan Operasi dan Seksi Perlindungan Masyarakat
		2.	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100%	100%	100%	100%	100%		

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
TAHUN 2016 - 2021

- V I S I** : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS
- M I S I II** : MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN
- TUJUAN 2** : Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif
- TUJUAN 3** : Terwujudnya Penanggulangan Bencana dan kebakaran yang Efektif dan Efisien

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Penanganan Bencana	%	30%	40%	40%	40%	40%

Sasaran				Satuan						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	10%	20%	50%	65%	65%	1.	Bidang Penegakan dan Operasi dan Seksi Perlindungan Masyarakat
		2.	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,	%	100%	100%	100%	100%	100%		

			Ketentraman dan Keindahan)							
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



LAMPIRAN 3 MATRIKS PAGU INDIKATIF RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi dan Pamong Praja
Tahun 2016 - 2021

- VISI** : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS
- MISI** : 1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH
2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN
- TUJUAN** : 1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif

Sasaran				Program/Kegiatan		Tahun					Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja				2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	1.1	Predikat SAKIP	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.231.393.000	4.671.816.500	5.387.523.200	5.942.819.040	6.611.120.944		Sekretariat
				2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	315.750.000	461.545.000	1.903.440.000	2.170.354.000	2.338.752.900		
				3	Peningkatan Disiplin Aparatur	0	204.245.000	204.245.000	233.150.000	438.663.000		
				4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	337.444.000	214.243.421	1.132.560.000	1.302.837.000	1.386.407.600		Bid. Peningkatan Kapasitas

											Personil
				5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	32.673.750	233.044.000	256.940.400	282.634.440	Sekretariat
2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	2.1	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	6	Peningkatan Kapasitas LINMAS	0	-	-	188.092.500	190.206.500	Bid. Linmas & Bid. Peningkatan Kapasitas Personil
		2.2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	7	Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	288.848.000	368.310.000	1.037.315.000	1.245.302.800	1.422.155.400	Bid. Penegakan dan Operasi
				8	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	19.500.000	65.210.000	115.210.000	691.463.000	1.395.112.500	Bidang Perlindungan Masyarakat
TOTAL						<u>5.192.935.000</u>	<u>6.018.043.671</u>	<u>10.013.337.200</u>	<u>12.030.958.740</u>	<u>14.065.053.284</u>	

LAMPIRAN 4 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10%	10%	20%	50%	65%	65%	65%
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	2	3	4	5	6
1	MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\Sigma \text{pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\Sigma \text{pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Berita Acara Pemeriksaan
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	$\frac{\Sigma \text{Pelanggaran K3 yang Terselesaikan}}{\Sigma \text{Pelanggaran K3 yang Terdata}} \times 100\%$	Berita Acara Pemeriksaan

LAMPIRAN 6 LINK DOWNLOAD RENSTRA/ SAKIP

No	Dokumen	Link/ Alamat Web/ Url	Password		Ket
			Proteksi	Lock	
1	Renstra 2016-2021	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-rencana-strategis/			
2	Renja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-rencan-kerja/			
3	Cascading	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading/			
4	Perjanjian Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/perjanjian-kinerja/			
5	Rencana Aksi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja/			
6	Monitoring Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-rencana-aksi-atas-kinerja/			
7	Evaluasi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja/			
8	Laporan Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/			